



P U T U S A N

NOMOR 11/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURONO Bin DULAH.
Tempat lahir : Sleman.
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 2 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Guyangan, RT.010, RW.003, Desa Nogotirto, Kec.Gamping, Kab.Sleman.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.Hum, YUSUF ARDI, S.H, ERWIN YANUARTO, S.H, TRI SETYO MARDIANTO, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara / Konsultan Hukum “Juni Prasetyo Nugroho & Associates yang beralamat di Kumendaman MJ II No.478, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 104/VIII/2017/PN.Mkd tertanggal 7 Agustus 2017 dan pada tingkat banding Terdakwa dibantu Penasihat Hukum JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.Hum, YUSUF ARDI, S.H, ERWIN YANUARTO, S.H, TRI SETYO MARDIANTO, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum “Juni Prasetyo Nugroho & Associates” yang beralamat di Kumendaman MJ II No.478, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 20 Desember 2017, Nomor 177/ XII/2017/PN.Mkd;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Januari 2018, nomor 11/Pid/2018/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mungkid, nomor 176/Pid.B/2017/PN.Mkd., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tertanggal 31 Juli 2017 nomor. REG.PERK.PDM-98/MUKID/0717. perkara Nomor 176/Pid.B/2017/PN.Mkd yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SURONO Bin DULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan Pasti sekira pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 hingga interval bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 hingga tahun 2014, bertempat di PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Nomor A.6 Kabupaten Magelang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Karena ada hubungan kerja atau Karena Pencariannya Atau Karena mendapat upah untuk itu.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Halaman 2 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pada tahun 2012 hingga tahun 2014 terdakwa merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN pada bagian Marketing Kredit dimana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung, menawarkan melalui telepon ataupun melalui teman terdakwa.
- Menjelaskan perhitungan kredit kepada calon Debitur.
- Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BPR. ARTHA MERTOYUDAN.
- Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon Debitur untuk Proses kredit.
- Membuat laporan target market untuk bulan berikutnya dan membuat laporan bulanan pencapaian kredit yang terealisasi.

Bahwa untuk tanggungjawabnya terdakwa menerima penghasilan dari PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN setiap bulannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa telah mengajukan kredit tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) nasabah yaitu:

- AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 22.500.000,-,
- ANTON ARI WIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-
- DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-
- FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-,
- JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,-,
- MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-
- MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,-,
- ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-,
- SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-
- SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-,
- SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,

Halaman 3 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-,
- SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,-,
- USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-
- UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-,

bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut keseluruhan berkas pinjaman kredit yang mengajukan adalah terdakwa dan setelah uang dapat dicairkan dibagikan kasir yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata pinjaman kredit tersebut mengalami permasalahan (kredit macet), dimana setelah saksi TEGUH ENDARTO BIN SALAMUN, saksi BAMBANG GUNAWAN, SH Bin SALJO, saksi HAMRON HAMDANI Bin NURHADI, saksi TURIBIUS TRI MARYADI anak dari MARKUS BOIMAN, kesemuanya merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN yang bertugas sebagai Kolektor (penagihan) untuk melakukan penagihan, ternyata 19 (Sembilan belas) nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain :

- 1) AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- tanggal realisasi 4 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion No.pol : AB 6666 MJ dan BPKB SPM R2 Yamana Mio No.pol : AB 2340 ME dan BPKB SPM R2 Suzuki Smash No.pol : AB 2923 MA.
- 2) ANTON ARIWIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 21 Juni 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Tiger No.pol : AB 4764 HT dan BPKB KBM R4 Suzuki ST 150 Jenis pickup No.pol : AB 9002 VE.
- 3) DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Kijang No.pol : AB 8134 VK.
- 4) FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal realisasi 22 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Daihatsu Feroza No.pol : AB 8500 TA dan BPKB KBM R4 Toyota Corolla No.pol : AB 1263 QB.
- 5) JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal realisasi 20 September 2013 dengan jaminan BPKB KBM R2 Yamaha Xeon No.pol : AB 4488 EQ.
- 6) MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal realisasi 2 April 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2

Halaman 4 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X tahun 2010 No.pol : AB 6538 WE dan BPKB SPM R2
Honda Supra X tahun 2000 No.pol : AB 6785 RB.

- 7) MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, tanggal realisasi 28 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario NC11C1C Tahun 2011 No.pol : AB 6790 Kydan BPKB SPM R2 Honda Supra X NF125SD tahun 2006 No.pol : AB 5678 JG.
- 8) RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Kawasaki Blitz R AN 112 D Tahun 2004 No.pol : AB 3980 IY.
- 9) ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal realisasi 18 Desember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Starlet tahun 1995 No.pol : AB 7208 N.
- 10) SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal realisasi 30 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Honda vario tahun 2013.
- 11) SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 23 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Yamana New Vixion tahun 2013 Nopol. AB 6028 OZ.
- 12) SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal realisasi 5 Juni 2012 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota tahun 2000 Nopol : H-9253-HH.
- 13) SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario Techno tahun 2010 Nopol : AB 6151 SE dan BPKB SPM R2 Honda NF100 tahun 2000 Nopol : AB 4116 YY.
- 14) SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vega 4D7 tahun 2007 Nopol : AB 2437 JA dan BPKB SPM R2 Yamaha Mio tahun 2010 Nopol: AA 5107 ZL.
- 15) SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 28 Januari 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 6719 BZ dan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 2175 TS.
- 16) SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal realisasi 18 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion

Halaman 5 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 Nopol : AB 2679 SU dan BPKB SPM R2 Honda Vario NC 110D Tahun 2009 Nopol : AB 2743 HQ .

- 17) SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 17 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda NF 125 DD tahun 2006 Nopol : AB 5542 RQ dan BPKB SPM R2 Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 Nopol: AB 2505 VQ.
- 18) USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 18 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Honda accord tahun 1988 Nopol: AA 7874 CF.
- 19) UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 12 Juni 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario tahun 2011 Nopol: AB 2130 QJ dan BPKB SPM R2 Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol : AB 2307 NK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data aplikasi kredit dari 19 (Sembilan belas) nasabah dengan menggunakan jaminan kredit bukan milik atas nama kredit, sehingga 19 (Sembilan belas) nasabah tidak mengetahui jaminan tersebut milik siapa;

Bahwa uang hasil perbuatan pidana terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR. ARTHA MERTOYUDAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.399.944.339,- atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURONO Bin DULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan Pasti sekira pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 hingga interval bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 hingga tahun 2014, bertempat di PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Nomor A.6 Kabupaten Magelang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang**



Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pada tahun 2012 hingga tahun 2014 terdakwa merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN pada bagian Marketing Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung, menawarkan melalui telepon ataupun melalui teman terdakwa.
- b. Menjelaskan perhitungan kredit kepada calon Debitur.
- c. Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BPR. ARTHA MERTOYUDAN.
- d. Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon Debitur untuk Proses kredit.
- e. Membuat laporan target market untuk bulan berikutnya dan membuat laporan bulanan pencapaian kredit yang terealisasi.

Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa telah mengajukan kredit tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) nasabah yaitu :

- AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 22.500.000,-,
- ANTON ARI WIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-,
- JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,-,
- MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-,
- MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,-,
- ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-,
- SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-,
- SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-,
- SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-,
- SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,-,
- USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut keseluruhan berkas pinjaman kredit yang mengajukan adalah terdakwa dan setelah uang dapat dicairkan dibagian kasir yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata pinjaman kredit tersebut mengalami permasalahan (kredit macet), dimana setelah saksi TEGUH ENDARTO BIN SALAMUN, saksi BAMBANG GUNAWAN, SH Bin SALJO, saksi HAMRON HAMDANI Bin NURHADI, saksi TURIBIUS TRI MARYADI anak dari MARKUS BOIMAN, kesemuanya merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN yang bertugas sebagai Kolektor (penagihan) untuk melakukan penagihan, ternyata 19 (Sembilan belas) nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain:

- 1) AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- tanggal realisasi 4 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion No.pol : AB 6666 MJ dan BPKB SPM R2 Yamana Mio No.pol : AB 2340 ME dan BPKB SPM R2 Suzuki Smash No.pol : AB 2923 MA.
- 2) ANTON ARWIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 21 Juni 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Tiger No.pol : AB 4764 HT dan BPKB KBM R4 Suzuki ST 150 Jenis pickup No.pol : AB 9002 VE.
- 3) DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Kijang No.pol : AB 8134 VK.
- 4) FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal realisasi 22 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Daihatsu Feroza No.pol : AB 8500 TA dan BPKB KBM R4 Toyota Corolla No.pol : AB 1263 QB.
- 5) JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal realisasi 20 September 2013 dengan jaminan BPKB KBM R2 Yamaha Xeon No.pol : AB 4488 EQ.
- 6) MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal realisasi 2 April 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2010 No.pol : AB 6538 WE dan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2000 No.pol : AB 6785 RB.
- 7) MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, tanggal realisasi 28 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario NC11C1C Tahun 2011 No.pol : AB 6790 Kydan BPKB SPM R2 Honda Supra X NF125SD tahun 2006 No.pol : AB 5678 JG.

Halaman 8 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Kawasaki Blitz R AN 112 D Tahun 2004 No.pol : AB 3980 IY.
- 9) ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal realisasi 18 Desember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Starlet tahun 1995 No.pol : AB 7208 N.
- 10) SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal realisasi 30 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Honda vario tahun 2013.
- 11) SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 23 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Yamana New Vixion tahun 2013 Nopol. AB 6028 OZ.
- 12) SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal realisasi 5 Juni 2012 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota tahun 2000 Nopol : H-9253-HH.
- 13) SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario Techno tahun 2010 Nopol : AB 6151 SE dan BPKB SPM R2 Honda NF100 tahun 2000 Nopol : AB 4116 YY.
- 14) SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vega 4D7 tahun 2007 Nopol : AB 2437 JA dan BPKB SPM R2 Yamaha Mio tahun 2010 Nopol: AA 5107 ZL.
- 15) SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 28 Januari 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 6719 BZ dan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 2175 TS.
- 16) SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal realisasi 18 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion tahun 2010 Nopol : AB 2679 SU dan BPKB SPM R2 Honda Vario NC 110D Tahun 2009 Nopol : AB 2743 HQ .
- 17) SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 17 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda NF 125 DD tahun 2006 Nopol : AB 5542 RQ dan BPKB SPM R2 Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 Nopol: AB 2505 VQ.

Halaman 9 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 18 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Honda accord tahun 1988 Nopol: AA 7874 CF.
- 19) UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,- tanggal realisasi 12 Juni 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario tahun 2011 Nopol: AB 2130 QJ dan BPKB SPM R2 Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol : AB 2307 NK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data aplikasi kredit dari 19 (Sembilan belas) nasabah dengan menggunakan jaminan kredit bukan milik atas nama kredit, sehingga 19 (Sembilan belas) nasabah tidak mengetahui jaminan tersebut milik siapa;

Bahwa uang hasil perbuatan pidana terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR. ARTHA MERTOYUDAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 399.944.339,- atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SURONO Bin DULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan Pasti sekira pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 hingga interval bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 hingga tahun 2014, bertempat di PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Nomor A.6 Kabupaten Magelang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pada tahun 2012 hingga tahun 2014 terdakwa merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN pada bagian Marketing Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung, menawarkan melalui telepon ataupun melalui teman terdakwa.
- Menjelaskan perhitungan kredit kepada calon Debitur.
- Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BPR. ARTHA MERTOYUDAN.
- Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon Debitur untuk Proses kredit.
- Membuat laporan target market untuk bulan berikutnya dan membuat laporan bulanan pencapaian kredit yang terealisasi.

Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa telah mengajukan kredit tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) nasabah yaitu:

- AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 22.500.000,-,
- ANTON ARI WIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-,
- JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,-,
- MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-,
- MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,-,
- ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-,
- SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-,
- SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-,
- SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-,
- SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,-,
- USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-
- UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut keseluruhan berkas pinjaman kredit yang mengajukan adalah terdakwa dan setelah uang dapat dicairkan dibagian kasir yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata pinjaman kredit tersebut mengalami permasalahan (kredit macet), dimana setelah saksi TEGUH ENDARTO BIN SALAMUN, saksi BAMBANG GUNAWAN, SH Bin SALJO, saksi HAMRON HAMDANI Bin NURHADI, saksi TURIBIUS TRI MARYADI anak dari MARKUS BOIMAN, kesemuanya merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN yang bertugas sebagai Kolektor (penagihan) untuk melakukan penagihan, ternyata 19 (Sembilan belas) nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain:

- 1) AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- tanggal realisasi 4 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion No.pol : AB 6666 MJ dan BPKB SPM R2 Yamana Mio No.pol : AB 2340 ME dan BPKB SPM R2 Suzuki Smash No.pol : AB 2923 MA.
- 2) ANTON ARWIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 21 Juni 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Tiger No.pol : AB 4764 HT dan BPKB KBM R4 Suzuki ST 150 Jenis pickup No.pol : AB 9002 VE.
- 3) DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Kijang No.pol : AB 8134 VK.
- 4) FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal realisasi 22 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Daihatsu Feroza No.pol : AB 8500 TA dan BPKB KBM R4 Toyota Corolla No.pol : AB 1263 QB.
- 5) JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal realisasi 20 September 2013 dengan jaminan BPKB KBM R2 Yamaha Xeon No.pol : AB 4488 EQ.
- 6) MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal realisasi 2 April 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2010 No.pol : AB 6538 WE dan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2000 No.pol : AB 6785 RB.
- 7) MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, tanggal realisasi 28 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario NC11C1C Tahun 2011 No.pol : AB 6790 Kydan BPKB SPM R2 Honda Supra X NF125SD tahun 2006 No.pol : AB 5678 JG.

Halaman 12 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Kawasaki Blitz R AN 112 D Tahun 2004 No.pol : AB 3980 IY.
- 9) ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal realisasi 18 Desember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Starlet tahun 1995 No.pol : AB 7208 N.
- 10) SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal realisasi 30 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Honda vario tahun 2013.
- 11) SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 23 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Yamana New Vixion tahun 2013 Nopol. AB 6028 OZ.
- 12) SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal realisasi 5 Juni 2012 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota tahun 2000 Nopol : H-9253-HH.
- 13) SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario Techno tahun 2010 Nopol : AB 6151 SE dan BPKB SPM R2 Honda NF100 tahun 2000 Nopol : AB 4116 YY.
- 14) SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vega 4D7 tahun 2007 Nopol : AB 2437 JA dan BPKB SPM R2 Yamaha Mio tahun 2010 Nopol: AA 5107 ZL.
- 15) SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 28 Januari 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 6719 BZ dan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 2175 TS.
- 16) SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal realisasi 18 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion tahun 2010 Nopol : AB 2679 SU dan BPKB SPM R2 Honda Vario NC 110D Tahun 2009 Nopol : AB 2743 HQ .
- 17) SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 17 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda NF 125 DD tahun 2006 Nopol : AB 5542 RQ dan BPKB SPM R2 Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 Nopol: AB 2505 VQ.

Halaman 13 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 18 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Honda accord tahun 1988 Nopol: AA 7874 CF.
- 19) UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 12 Juni 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario tahun 2011 Nopol: AB 2130 QJ dan BPKB SPM R2 Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol : AB 2307 NK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data aplikasi kredit dari 19 (Sembilan belas) nasabah dengan menggunakan jaminan kredit bukan milik atas nama kredit, sehingga 19 (Sembilan belas) nasabah tidak mengetahui jaminan tersebut milik siapa;

Bahwa uang hasil perbuatan pidana terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR. ARTHA MERTOYUDAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 399.944.339,- atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SURONO Bin DULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan Pasti sekira pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 hingga interval bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 hingga tahun 2014, bertempat di PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Nomor A.6 Kabupaten Magelang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Membuat Secara Tidak Benar Atau Memalsu Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan, Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Sesuatu Hal, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Surat Tersebut Seolah – Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pada tahun 2012 hingga tahun 2014 terdakwa merupakan karyawan PT. BPR ARTHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERTOYUDAN pada bagian Marketing Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung, menawarkan melalui telepon ataupun melalui teman terdakwa.
- Menjelaskan perhitungan kredit kepada calon Debitur.
- Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BPR. ARTHA MERTOYUDAN.
- Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon Debitur untuk Proses kredit.
- Membuat laporan target market untuk bulan berikutnya dan membuat laporan bulanan pencapaian kredit yang terealisasi.

Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa telah mengajukan kredit tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) nasabah yaitu :

- AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 22.500.000,-,
- ANTON ARI WIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-,
- JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,-,
- MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-,
- MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,-,
- ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-,
- SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-,
- SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-,
- SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-,
- SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,-,
- USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-

Bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut keseluruhan berkas pinjaman kredit yang mengajukan adalah terdakwa dan setelah uang dapat dicairkan dibagian kasir yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata pinjaman kredit tersebut mengalami permasalahan (kredit macet), dimana setelah saksi TEGUH ENDARTO Bin SALAMUN, saksi BAMBANG GUNAWAN, SH Bin SALJO, saksi HAMRON HAMDANI Bin NURHADI, saksi TURIBIUS TRI MARYADI anak dari MARKUS BOIMAN, kesemuanya merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN yang bertugas sebagai Kolektor (penagihan) untuk melakukan penagihan, ternyata 19 (Sembilan belas) nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain :

- 1) AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- tanggal realisasi 4 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion No.pol : AB 6666 MJ dan BPKB SPM R2 Yamana Mio No.pol : AB 2340 ME dan BPKB SPM R2 Suzuki Smash No.pol : AB 2923 MA.
- 2) ANTON ARWIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 21 Juni 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Tiger No.pol : AB 4764 HT dan BPKB KBM R4 Suzuki ST 150 Jenis pickup No.pol : AB 9002 VE.
- 3) DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Kijang No.pol : AB 8134 VK.
- 4) FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal realisasi 22 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Daihatsu Feroza No.pol : AB 8500 TA dan BPKB KBM R4 Toyota Corolla No.pol : AB 1263 QB.
- 5) JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal realisasi 20 September 2013 dengan jaminan BPKB KBM R2 Yamaha Xeon No.pol : AB 4488 EQ.
- 6) MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal realisasi 2 April 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2010 No.pol : AB 6538 WE dan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2000 No.pol : AB 6785 RB.
- 7) MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, tanggal realisasi 28 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario NC11C1C Tahun 2011 No.pol : AB 6790 Kydan BPKB SPM R2 Honda Supra X NF125SD tahun 2006 No.pol : AB 5678 JG.
- 8) RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Kawasaki Blitz R AN 112 D Tahun 2004 No.pol : AB 3980 IY.

Halaman 16 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal realisasi 18 Desember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Starlet tahun 1995 No.pol : AB 7208 N.
- 10) SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal realisasi 30 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Honda vario tahun 2013.
- 11) SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 23 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Yamana New Vixion tahun 2013 Nopol. AB 6028 OZ.
- 12) SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal realisasi 5 Juni 2012 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota tahun 2000 Nopol : H-9253-HH.
- 13) SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario Techno tahun 2010 Nopol : AB 6151 SE dan BPKB SPM R2 Honda NF100 tahun 2000 Nopol : AB 4116 YY.
- 14) SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vega 4D7 tahun 2007 Nopol : AB 2437 JA dan BPKB SPM R2 Yamaha Mio tahun 2010 Nopol: AA 5107 ZL.
- 15) SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 28 Januari 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 6719 BZ dan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 2175 TS.
- 16) SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal realisasi 18 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion tahun 2010 Nopol : AB 2679 SU dan BPKB SPM R2 Honda Vario NC 110D Tahun 2009 Nopol : AB 2743 HQ .
- 17) SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 17 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda NF 125 DD tahun 2006 Nopol : AB 5542 RQ dan BPKB SPM R2 Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 Nopol: AB 2505 VQ.
- 18) USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 18 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Honda accord tahun 1988 Nopol: AA 7874 CF.
- 19) UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 12 Juni 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario

Halaman 17 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Nopol: AB 2130 QJ dan BPKB SPM R2 Honda Supra X 125

tahun 2008 Nopol : AB 2307 NK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data aplikasi kredit dari 19 (Sembilan belas) nasabah dengan menggunakan jaminan kredit bukan milik atas nama kredit, sehingga 19 (Sembilan belas) nasabah tidak mengetahui jaminan tersebut milik siapa;

Bahwa uang hasil perbuatan pidana terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR. ARTHA MERTOYUDAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 399.944.339,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa SURONO Bin DULLAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan Pasti sekira pada bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 hingga interval bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 hingga tahun 2014, bertempat di PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN di Jl. Mayjend Bambang Soegeng Nomor A.6 Kabupaten Magelang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Pegawai Bank Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank.** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pada tahun 2012 hingga tahun 2014 terdakwa merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN pada bagian Marketing Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung, menawarkan melalui telepon ataupun melalui teman terdakwa.
- Menjelaskan perhitungan kredit kepada calon Debitur.
- Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BPR. ARTHA MERTOYUDAN.

Halaman 18 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon Debitur untuk Proses kredit.
- e. Membuat laporan target market untuk bulan berikutnya dan membuat laporan bulanan pencapaian kredit yang terealisasi.

Bahwa untuk tanggungjawabnya terdakwa menerima penghasilan dari PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN setiap bulannya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, Bahwa dalam pekerjaannya terdakwa telah mengajukan kredit tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) nasabah yaitu :

- AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 22.500.000,-,
- ANTON ARI WIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,-,
- FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,-,
- JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,-,
- MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.13.000.000,-,
- MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,-,
- ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,-,
- SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000.000,-,
- SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,-,
- SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-,
- SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,-,
- USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,-,
- UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp.12.500.000,-

Bahwa di dalam pengajuan kredit tersebut keseluruhan berkas pinjaman kredit yang mengajukan adalah terdakwa dan setelah uang dapat dicairkan dibagian kasir yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa;

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata pinjaman kredit tersebut mengalami permasalahan (kredit macet), dimana setelah saksi TEGUH ENDARTO Bin SALAMUN, saksi BAMBANG GUNAWAN, SH Bin SALJO, saksi HAMRON HAMDANI Bin NURHADI, saksi TURIBIUS TRI MARYADI anak dari MARKUS BOIMAN, kesemuanya merupakan karyawan PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN yang bertugas sebagai Kolektor (penagihan) untuk melakukan penagihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata 19 (Sembilan belas) nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman kredit sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain :

- 1) AKHMAD ZAENURI dengan pokok pinjaman sebesar Rp.22.500.000,- tanggal realisasi 4 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion No.pol : AB 6666 MJ dan BPKB SPM R2 Yamana Mio No.pol : AB 2340 ME dan BPKB SPM R2 Suzuki Smash No.pol : AB 2923 MA.
- 2) ANTON ARWIBOWO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 21 Juni 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Tiger No.pol : AB 4764 HT dan BPKB KBM R4 Suzuki ST 150 Jenis pickup No.pol : AB 9002 VE.
- 3) DANANG PRASMONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp.40.000.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Kijang No.pol : AB 8134 VK.
- 4) FX. SUGIARTONO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal realisasi 22 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Daihatsu Feroza No.pol : AB 8500 TA dan BPKB KBM R4 Toyota Corolla No.pol : AB 1263 QB.
- 5) JALIS ALKINDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal realisasi 20 September 2013 dengan jaminan BPKB KBM R2 Yamaha Xeon No.pol : AB 4488 EQ.
- 6) MUH YASIR SULIANTORO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 13.000.000,- tanggal realisasi 2 April 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2010 No.pol : AB 6538 WE dan BPKB SPM R2 Honda Supra X tahun 2000 No.pol : AB 6785 RB.
- 7) MUSTOFA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000, tanggal realisasi 28 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario NC11C1C Tahun 2011 No.pol : AB 6790 Kydan BPKB SPM R2 Honda Supra X NF125SD tahun 2006 No.pol : AB 5678 JG.
- 8) RANI MAHARETNA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- tanggal realisasi 28 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Kawasaki Blitz R AN 112 D Tahun 2004 No.pol : AB 3980 IY.
- 9) ROHADI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal realisasi 18 Desember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota Starlet tahun 1995 No.pol : AB 7208 N.
- 10) SIGIT BUDI HARTANA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal realisasi 30 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Honda vario tahun 2013.

Halaman 20 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) SUBANDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 23 Juli 2013 dengan jaminan surat pernyataan penyerahan BPKB SPM R2 Yamana New Vixion tahun 2013 Nopol. AB 6028 OZ.
- 12) SUHARDJO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal realisasi 5 Juni 2012 dengan jaminan BPKB KBM R4 Toyota tahun 2000 Nopol : H-9253-HH.
- 13) SUKASIH dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario Techno tahun 2010 Nopol : AB 6151 SE dan BPKB SPM R2 Honda NF100 tahun 2000 Nopol : AB 4116 YY.
- 14) SUPRAYITNO dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 19 Agustus 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vega 4D7 tahun 2007 Nopol : AB 2437 JA dan BPKB SPM R2 Yamaha Mio tahun 2010 Nopol: AA 5107 ZL.
- 15) SURATIMIN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 28 Januari 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 6719 BZ dan BPKB SPM R2 Honda Beat tahun 2010 No.pol : AB 2175 TS.
- 16) SURATMAN dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal realisasi 18 Oktober 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Yamaha Vixion tahun 2010 Nopol : AB 2679 SU dan BPKB SPM R2 Honda Vario NC 110D Tahun 2009 Nopol : AB 2743 HQ .
- 17) SLAMET dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 17 Maret 2014 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda NF 125 DD tahun 2006 Nopol : AB 5542 RQ dan BPKB SPM R2 Yamaha Jupiter Z Tahun 2009 Nopol: AB 2505 VQ.
- 18) USDI ANTARA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal realisasi 18 Nopember 2013 dengan jaminan BPKB KBM R4 Honda accord tahun 1988 Nopol: AA 7874 CF.
- 19) UTAMA DANANG JAYA dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 12.500.000,- tanggal realisasi 12 Juni 2013 dengan jaminan BPKB SPM R2 Honda Vario tahun 2011 Nopol: AB 2130 QJ dan BPKB SPM R2 Honda Supra X 125 tahun 2008 Nopol : AB 2307 NK.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data aplikasi kredit dari 19 (Sembilan belas) nasabah dengan menggunakan jaminan kredit bukan milik atas nama kredit, sehingga 19 (Sembilan belas) nasabah tidak mengetahui jaminan tersebut milik siapa;

Halaman 21 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil perbuatan pidana terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR. ARTHA MERTOYUDAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 399.944.339,-atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Ayat 1 huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 24 Agustus 2017 nomor.176/Pid.B/2017/PN.Mkd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa SURONO bin DULAH dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid tertanggal 04 Desember 2017 No.Reg.Perk : PDM-98/MUKID/0717, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURONO Bin DULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen" melanggar Pasal 49 Ayat 1 Huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kelima.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURONO Bin DULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 275 tanggal 28/03/2014 atas nama AHMAD ZAENURI alamat Karangduwet 2/3 Petanahan Kebumen.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan AHMAD ZAENURI selaku peminjam dengan Nomor : 130,20,11396/01016529 tanggal 04 Maret 2014.

Halaman 22 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type 3 c1(V-IXION) Tahun 2010 Nomor BPKB H00246826-I, Nopol AB 6666 MJ, isi silinder 150 cc, warna merah marun, Nomor rangka MH33C1004AK412816, Nomor mesin 3C1414055, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type STL MIO Tahun 2007 Nomor BPKB 72476361-I, Nopol AB 2340 ME, isi silinder 113 cc, warna hitam, Nomor rangka MH35TL0067K849546, Nomor Mesin 5TL-849852, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Suzuki Type FK110SCDK6 Tahun 2008 Nomor BPKB 9458412-I, Nopol AB 2923 MA, isi silinder 110 cc, warna putih hitam, Nomor rangka MH8BE4DFA8J492409, Nomor Mesin E4511D489656.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama AHMAD ZAENURI dengan nominal Rp. 22.500.000 tanggal 04/03/2014.
- 2) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 234 tanggal 17/06/2013 atas nama ANTON ARI WIBOWO alamat : Trukan 3/2 Selomartani Kalasan.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ANTON ARI WIBOWO selaku peminjam dengan Nomor : 130.30.002560/016093 tanggal 21 Juni 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda 4 Merk Suzuki Type ST 150, Jenis MB Beban, Model Pick Up, Tahun 2001 Nomor BPKB 1066035 - I, Nopol AB 9002 VE, isi silinder 1493 cc, warna biru, Nomor rangka MHYESL415D 109796, Nomor mesin G15A-IA 108786, an. MAHARYANTO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda GL 200, tahun 2002, No.pol : AB 4764 HT, isi silinder 200 cc, warna hitam, Nomor rangka MH15ABF182K007670, Nomor mesin 5 ABFE-1007547 an. MURDI WIDADA.
- 3) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 180 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama DANANG PRASMONO alamat Jatimulyo Rt. 10 Rw. 03 Ds. Kricak Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan DANANG

Halaman 23 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASMANA selaku peminjam dengan Nomor :
130.20.11065/01014109 tanggal 28 Oktober 2013.

- 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat, Nomor I-08048386 Merk Toyota, Nopol AB 8134 VK, Type KF 52, Jenis Mobil barang, Model Pick Up tahun pembuatan 1996, isi silinder 1781 cc, warna hitam, nomor rangka MHF31KF5200022643, Nomor mesin 7K0048765, an. HARJONO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama DANANG PRASMANA dengan nominal Rp. 40.000.000 tanggal 28-10-2013.
- 4) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 208 Tanggal 21/11/2013 atas nama FX. SUGIARTONO Alamat : Tukangan DN 2/749.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan FX SUGIHARTONO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11147/01017298 tanggal 22-11-2013.
- 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-05567897, Nopol AB 8500 TA, Merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD 1589 cc, Jenis Jeep, tahun 1995, isi silinder 1589 cc, warna Biru tua Metalik, Nomor rangka 38146, Nomor mesin 9387046 an. DJUNAEDI. 1 (satu) buah BPKB KBM R4 Nomor 9853647, Nopol AB 1263 QB, Merk Toyota, jenis Mobil penumpang, Model sedan, type Corolla 1600, isi silinder 1587 cc, tahun 1991, Nomor rangka AE 92 9061061, nomor mesin 4A 2221292 an. ERLIANTO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama FX. SUGIARTONO dengan besar nominal Rp. 65.000.000 tanggal 20-11-2013.
- 5) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 98 TANGGAL 12/09/2013 atas nama JALIS ALKINDI alamat Rogoitan 62 Pendowoharjo Sewon Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan JALIS ALKINDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32432/01012831 tanggal 20 September 2013.
- 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-09559880, Nopol AB 4488 EQ, Merk Yamaha, Type

Halaman 24 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44D (XEON), Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2011, isi silinder 125 cc, warna Hijau, Nomor rangka MH344D001BK163675, Nomor mesin 44D163650 an. DWI MUSTANTO.

- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama JALIS ALKINDI dengan nominal Rp. 7.500.000 tanggal 20-09-2013.
- 6) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 141 tanggal 15/03/2014 atas nama MUH YASIR SULIANTORO alamat : Joyopranan Singosaren 1/1 Banguntapan Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUH YASIR SULIANTORO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11470/01015306 tanggal 2 April 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor H-02033220-I Merk Honda, Nopol AB 6538 WE, Type NF 125 TRF, tahun pembuatan 2010, isi silinder 125 cc, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH1JB0114AK140672, Nomor mesin JB01E1139163, an. AMAN SARAGIH, SH. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor D227087, Merk Honda, Nopol AB 6785 RB, Type NF 100 D, tahun pembuatan 2000, isi silinder 100 cc, warna merah abu-abu, nomor rangka MH1 KEV415YK027702, Nomor mesin KEV4E-1028485, an. ENDANG KARTINI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUH YASIR SULIANTORO dengan nominal Rp. 13.000.000 Tanggal 02-04-2014.
- 7) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 139 tanggal 13/03/2014 atas nama MUSTOFA alamat Prapak kulon 4/2 Sendang mulyo
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUSTOFA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11465/01015871 tanggal 28 Maret 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 8748051 Merk Honda, Nopol AB 5678 JG, Type NF 125 5D, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MH1JB1186K560150, Nomor mesin JB51E-1551693, an. MUGI RAHARJO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor I-00774390

Halaman 25 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda, Nopol AB 6790 KY, Type NC11C1C A/T, tahun pembuatan 2011, isi silinder 108 cc, warna Putih Beige, nomor rangka MH1JF6114BK214679, Nomor mesin JF61E1213048, an. ANDREW GADMIRAL.

- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUSTOFA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 28-03-2014.
- 8) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama RANI MAHARETNA nomor 183 tanggal 22 Oktober 2013
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan RANI MAHARETNA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11067/01014167 tanggal 28 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2266004, Nopol AB 3980 IY, Merk Kawasaki, Type AN112D, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2004, isi silinder 112 cc, warna hijau, Nomor rangka MH4AN11204KP77306, Nomor mesin AN112BEP84593 an. SUHARJONO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama RANI MAHARETNA dengan nominal Rp. 4.500.000 tanggal 28-10-2013.
- 9) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama ROHADI Nomor 150 tanggal 16/12/2013 alamat Salam, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ROHADI selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11222/01011415 tanggal 18 Desember 2013.
 - 1(satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2815592, Nopol AB 7208 N, Merk Toyota, Type starlet, jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 1995, isi silinder 1296 cc, warna biru metalik No. Rangka MHF54EP8109013302, NOMOR MESIN 2E.2830931 an. DR. SUHARSIMI ARI KUNTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama ROHADI dengan nominal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18-12-2013.
- 10) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 378 tanggal 27/07/2013 atas nama SIGIT BUDI HARTANA alamat : Metes Argorejo Sedayu Bantul.

Halaman 26 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SIGIT BUDI HARTANA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032233/002557 tanggal 30 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. COLOMBO PRIMA ARTHA LESTARI yang di pergunakan sebagai jaminan karena BPKB belum keluar, ciri-ciri SPM tersebut adalah Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Jenis sepeda Motor Solo, warna merah hitam, tahun 2013, Nomor rangka MH1JF8113DK771002, Nomor mesin JF81E1765051, atas nama SIGIT BUDI HARTANA.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SIGIT BUDI HARTANA dengan nominal Rp. 10.000.000 tanggal 30-07-2013.
- 11) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 308 tanggal 18 Juli 2013 atas nama SUBANDI alamat Petung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Kepuharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUBANDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032178/011130 tanggal 23 Juli 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor K-08102080, Nopol AB 6028 OZ, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2013, isi silinder 150 cc, warna hitam, Nomor rangka MH31PA002DK208660, Nomor mesin 1PA208777 an. SUBANDI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUBANDI dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 23/07/2013.
- 12) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 28 tanggal 1/06/2012 atas nama SUHARDJO alamat : Perum Roto Kenongo Sewon Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUHARDJO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.029875/040765 tanggal 05 Juni 2012.
 - 1 (satu) bendel adendum Nomor 01429875/01040765 tanggal 5 Agustus 2013.

Halaman 27 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri KBM Roda 4, nomor 9075342, Merk Toyota, Type BY 43, beban, model Dump Truk, tahun pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 3660 cc, warna merah, nomor rangka MHF31BY 4300042902, Nomor Mesin 14B.1633525, Nopol H 9253 HH an. IMAM SUBANDI.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUHARDJO dengan nominal Rp. 50.000.000 tanggal 05-06-2012.
- 13) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 41 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama SUKASIH alamat Dsn. Jengkelingan Rt. 006 Rw. 012 Ds. Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUKASIH selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.10902/01013833 tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bendel Adendum Nomor 01210902/01013833 tanggal 19 agustus 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NF 100, isi silinder 100 cc tahun 2000, warna hitam, Nopol AB 4116 YY, Nomor rangka MH1KEV116YK015305 Nomor Mesin KEV1E-1015333 an. MITRO WARSITO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NC11A2CBA/T, tahun 2010, No.pol : AB 6151 SE, isi silinder 110 cc, warna putih merah, Nomor rangka MH1JF3110AK170547, Nomor Mesin JF31E0169785, an. TRI SURYANTI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUKASIH dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 14) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 74 tanggal 16/08/2013 atas nama SUPRAYITNO alamat : JatimulyoTR. 13 5/II Kricak Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUPRAYITNO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32295/01011770 tanggal 19 Agustus 2013.

Halaman 28 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel addendum 1 (satu) dengan perjanjian kredit Nomor 01432295/01011770 tanggal 20 Desember 2013.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 8319017 Merk Yamaha, Nopol AB 2437 JA, Type 4 DY, tahun pembuatan 2007, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70027J626925, Nomor mesin 4D7-626985, an. SUPRAYITNO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 3688449-I, Merk Yamaha, Nopol AA 5107 ZL, Type 28D Mio A/T, tahun pembuatan 2010, isi silinder 113 cc, warna hijau, nomor rangka MH328D204AK604052, Nomor mesin 28D-1601192, an. RUDI RIYANTO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUPRAYITNO dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 15) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 211 tanggal 24/1/2014 atas nama SURATIMIN alamat Kwarasan 12/08, Nogotirto, Gamping, Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATIMIN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11302/01014403 tanggal 28 Januari 2014 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor H-01536254 Merk Honda, Nopol AB 2175 TS, Type NC11B3CA/T, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna Hitam pink, nomor rangka MH1JF119AK304466, Nomor mesin JF51E138110, an. F. IDA TRISYANTI. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor K-04979388 Merk Honda, Nopol AB 6719 BZ, Type NC11BF1D A/T, tahun pembuatan 2013, isi silinder 108 cc, warna orange biru, nomor rangka MH1JFD211DK830913, Nomor mesin JFD2E1824138, an. BETTY KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATIMIN dengan nominal 15.000.000 tanggal 28-01-2014.
- 16) -1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 153 tanggal 16/10/2013 atas nama SURATMAN alamat

Halaman 29 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Baturan Rt. 001 Rw. 019 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman.

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATMAN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11045/01012521 tanggal 18 Oktober 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-00247518, Nopol AB 2679 SU, Merk Yamaha, Type 3c1 (V-IXION), Jenis SPM, tahun 2010, isi silinder 150 cc, warna merah maron, Nomor rangka MH33C1004AK418753, Nomor mesin 3C1419846 an. BISONO. 1 (satu) buah BPKB SPM R2 Nomor 6957516, Nopol AB 2743 HQ, Merk Honda, Type NC110D, jenis sepeda motor, Model SPM Solo, Tahun 2009, isi silinder 110 cc, warna putih hitam Nomor rangka MH1JF13189K014172, Nomor mesin JF13E0014901, an. DALDIRI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATMAN dengan nominal Rp. 18.000.000 tanggal 18-10-2013.
- 17) -1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 193 tanggal 13/03/2014 atas nama SLAMET, alamat Melikan Lor, Gandekan, Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SLAMET selaku peminjam dengan Nomor : 01211429/01018186 tanggal 17 Maret 2014.
 - 1 (satu) bendel adendum Nomor 01211429/01018186, tanggal 10 april 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 1599074 Merk Honda, Nopol AB 5542 RQ, Type NF 125 DD, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MHJUB71126K017047, Nomor mesin JB71E-1016793, an. SARDJANA. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 0561065 Merk Yamaha, Nopol AB 2505 VQ, Type 30c (Jupiter Z), tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 cc, warna merah hitam, nomor rangka MH330C0029J681951, Nomor mesin 30C681950, an. PONJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SLAMET dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 17-03-2014.
- 18) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 11 tanggal 4/11/2013 atas nama USDI ANTARA alamat Mejing kidul 118 Ambarketawang gamping Sleman.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan USDI ANTARA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11101/01014228 tanggal 08 November 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 8757009 Merk Honda, Nopol AA 7874 CF, Type Accord D Se 36m, tahun pembutan 1989, isi silinder 2000 cc, warna Biru metalik nomor rangka SE3.54891916, Nomor mesin NA.902036, an. SITI NURHAYATI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama USDI ANTARA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 08-11-2013.
- 19) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 87 tanggal 07 Juni 2013 atas nama UTAMA DANANG JAYA alamat Sanden 4 Murtigading.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan UTAMA DANANG JAYA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.031893/010331 tanggal 17 Juni 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM roda dua Nomor H-05310349 Merk Honda, Nopol AB 2130 QJ, Type NC11A3CB A/T, tahun 2010 , isi silinder 110 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JF711XAK033817, Nomor Mesin JF71E1033649 an. UTAMA DANANG JAYA, 1 (satu) buah BPKB SPM roda 2 nomor 4130094, Nopol AB 2307 NK, Merk Honda Type NF 125 TR, tahun 2008, isi silinder 125 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JB91108K545782, nomor mesin JB91E1549890 an. NURUL TRIYANA.
 - 1 (Satu) lembar slip pembayaran atas nama UTAMA DANANG JAYA dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 12-06-2013.

Halaman 31 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



- 20) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2012 s/d 30-06-2012
- 21) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2013 s/d 29-06-2013
- 22) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013
- 23) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-08-2013 s/d 30-08-2013
- 24) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013
- 25) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013
- 26) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013
- 27) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013
- 28) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014
- 29) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014

Dikembalikan kepada PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN melalui saksi ALIM ABDULAH Bin MANGUN UTOMO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Desember 2017 nomor 176/Pid.B/2017/PN.Mkd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO Bin DULAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank sebagaimana dalam dakwaan kelima;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 275 tanggal 28/03/2014 atas nama AHMAD ZAENURI alamat Karangduwet 2/3 Petanahan Kebumen.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan AHMAD ZAENURI selaku peminjam dengan Nomor : 130,20,11396/01016529 tanggal 04 Maret 2014.
 - 3 (tiga) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type 3 c1(V-IXION) Tahun 2010 Nomor BPKB H00246826-I, Nopol AB 6666 MJ, isi silinder 150 cc, warna merah marun, Nomor rangka MH33C1004AK412816, Nomor mesin 3C1414055, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type STL MIO Tahun 2007 Nomor BPKB 72476361-I, Nopol AB 2340 ME, isi silinder 113 cc, warna hitam, Nomor rangka MH35TL0067K849546, Nomor Mesin 5TL-849852, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Suzuki Type FK110SCDK6 Tahun 2008 Nomor BPKB 9458412-I, Nopol AB 2923 MA, isi silinder 110 cc, warna putih hitam, Nomor rangka MH8BE4DFA8J492409, Nomor Mesin E4511D489656.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama AHMAD ZAENURI dengan nominal Rp. 22.500.000 tanggal 04/03/2014.
2. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 234 tanggal 17/06/2013 atas nama ANTON ARI WIBOWO alamat : Trukan 3/2 Selomartani Kalasan.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ANTON ARI WIBOWO selaku peminjam dengan Nomor : 130.30.002560/016093 tanggal 21 Juni 2013.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda 4 Merk Suzuki Type ST 150, Jenis MB Beban, Model Pick Up, Tahun 2001 Nomor BPKB 1066035 - I, Nopol AB 9002 VE, isi silinder 1493 cc, warna biru, Nomor rangka MHYESL415D 109796, Nomor mesin G15A-IA 108786, an.

Halaman 33 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARYANTO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda GL 200, tahun 2002, No.pol : AB 4764 HT, isi silinder 200 cc, warna hitam, Nomor rangka MH15ABF182K007670, Nomor mesin 5 ABFE- 1007547 an. MURDI WIDADA.

3. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 180 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama DANANG PRASMONO alamat Jatimulyo Rt. 10 Rw. 03 Ds. Kricak Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan DANANG PRASMANA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11065/01014109 tanggal 28 Oktober 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat, Nomor I-08048386 Merk Toyota, Nopol AB 8134 VK, Type KF 52, Jenis Mobil barang, Model Pick Up tahun pembuatan 1996, isi silinder 1781 cc, warna hitam, nomor rangka MHF31KF5200022643, Nomor mesin 7K0048765, an. HARJONO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama DANANG PRASMANA dengan nominal Rp. 40.000.000 tanggal 28-10-2013.
4. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 208 Tanggal 21/11/2013 atas nama FX. SUGIARTONO Alamat : Tukangan DN 2/749.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan FX SUGIHARTONO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11147/01017298 tanggal 22-11-2013.
 - 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-05567897, Nopol AB 8500 TA, Merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD 1589 cc, Jenis Jeep, tahun 1995, isi silinder 1589 cc, warna Biru tua Metalik, Nomor rangka 38146, Nomor mesin 9387046 an. DJUNAEDI. 1 (satu) buah BPKB KBM R4 Nomor 9853647, Nopol AB 1263 QB, Merk Toyota, jenis Mobil penumpang, Model sedan, type Corolla 1600, isi silinder 1587 cc, tahun 1991, Nomor rangka AE 92 9061061, nomor mesin 4A 2221292 an. ERLIANTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama FX. SUGIARTONO dengan besar nominal Rp. 65.000.000 tanggal 20-11-2013.

Halaman 34 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 98 TANGGAL 12/09/2013 atas nama JALIS ALKINDI alamat Rogoitan 62 Pendowoharjo Sewon Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan JALIS ALKINDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32432/01012831 tanggal 20 September 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-09559880, Nopol AB 4488 EQ, Merk Yamaha, Type 44D (XEON), Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2011, isi silinder 125 cc, warna Hijau, Nomor rangka MH344D001BK163675, Nomor mesin 44D163650 an. DWI MUSTANTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama JALIS ALKINDI dengan nominal Rp. 7.500.000 tanggal 20-09-2013.
6. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 141 tanggal 15/03/2014 atas nama MUH YASIR SULIANTORO alamat : Joyopranan Singosaren 1/1 Banguntapan Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUH YASIR SULIANTORO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11470/01015306 tanggal 2 April 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor H-02033220-I Merk Honda, Nopol AB 6538 WE, Type NF 125 TRF, tahun pembuatan 2010, isi silinder 125 cc, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH1JB0114AK140672, Nomor mesin JB01E1139163, an. AMAN SARAGIH, SH. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor D227087, Merk Honda, Nopol AB 6785 RB, Type NF 100 D, tahun pembuatan 2000, isi silinder 100 cc, warna merah abu-abu, nomor rangka MH1 KEV415YK027702, Nomor mesin KEV4E-1028485, an. ENDANG KARTINI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUH YASIR SULIANTORO dengan nominal Rp. 13.000.000 Tanggal 02-04-2014.
7. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 139 tanggal 13/03/2014 atas nama MUSTOFA alamat Prapak kulon 4/2 Sendang mulyo

Halaman 35 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUSTOFA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11465/01015871 tanggal 28 Maret 2014.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 8748051 Merk Honda, Nopol AB 5678 JG, Type NF 125 5D, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MH1JB1186K560150, Nomor mesin JB51E-1551693, an. MUGI RAHARJO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor I-00774390 Merk Honda, Nopol AB 6790 KY, Type NC11C1C A/T, tahun pembuatan 2011, isi silinder 108 cc, warna Putih Beige, nomor rangka MH1JF6114BK214679, Nomor mesin JF61E1213048, an. ANDREW GADMIRAL.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUSTOFA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 28-03-2014.
- 8. - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama RANI MAHARETNA nomor 183 tanggal 22 Oktober 2013
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan RANI MAHARETNA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11067/01014167 tanggal 28 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2266004, Nopol AB 3980 IY, Merk Kawasaki, Type AN112D, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2004, isi silinder 112 cc, warna hijau, Nomor rangka MH4AN11204KP77306, Nomor mesin AN112BEP84593 an. SUHARJONO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama RANI MAHARETNA dengan nominal Rp. 4.500.000 tanggal 28-10-2013.
- 9. - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama ROHADI Nomor 150 tanggal 16/12/2013 alamat Salam, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ROHADI selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11222/01011415 tanggal 18 Desember 2013.

Halaman 36 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2815592, Nopol AB 7208 N, Merk Toyota, Type starlet, jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 1995, isi silinder 1296 cc, warna biru metalik No. Rangka MHF54EP8109013302, NOMOR MESIN 2E.2830931 an. DR. SUHARSIMI ARI KUNTO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama ROHADI dengan nominal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18-12-2013.
- 10. - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 378 tanggal 27/07/2013 atas nama SIGIT BUDI HARTANA alamat : Metes Argorejo Sedayu Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SIGIT BUDI HARTANA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032233/002557 tanggal 30 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. COLOMBO PRIMA ARTHA LESTARI yang di pergunakan sebagai jaminan karena BPKB belum keluar, ciri-ciri SPM tersebut adalah Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Jenis sepeda Motor Solo, warna merah hitam, tahun 2013, Nomor rangka MH1JF8113DK771002, Nomor mesin JF81E1765051, atas nama SIGIT BUDI HARTANA.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SIGIT BUDI HARTANA dengan nominal Rp. 10.000.000 tanggal 30-07-2013.
- 11. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 308 tanggal 18 Juli 2013 atas nama SUBANDI alamat Petung Rt. 02 Rw. 05 Ds.Kepuharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUBANDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032178/011130 tanggal 23 Juli 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
- 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor K-08102080, Nopol AB 6028 OZ, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2013, isi silinder 150 cc, warna hitam, Nomor rangka MH31PA002DK208660, Nomor mesin 1PA208777 an. SUBANDI.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUBANDI dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 23/07/2013.

Halaman 37 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor: 28 tanggal 1/06/2012 atas nama SUHARDJO alamat : Perum Roto Kenongo Sewon Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUHARDJO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.029875/040765 tanggal 05 Juni 2012.
 - 1 (satu) bendel adendum Nomor 01429875/01040765 tanggal 5 Agustus 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri KBM Roda 4, nomor 9075342, Merk Toyota, Type BY 43, beban, model Dump Truk, tahun pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 3660 cc, warna merah, nomor rangka MHF31BY 4300042902, Nomor Mesin 14B.1633525, Nopol H 9253 HH an. IMAM SUBANDI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUHARDJO dengan nominal Rp. 50.000.000 tanggal 05-06-2012.
- 13.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 41 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama SUKASIH alamat Dsn. Jengkelingan Rt. 006 Rw. 012 Ds. Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUKASIH selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.10902/01013833 tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bendel Adendum Nomor 01210902/01013833 tanggal 19 agustus 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NF 100, isi silinder 100 cc tahun 2000, warna hitam, Nopol AB 4116 YY, Nomor rangka MH1KEV116YK015305 Nomor Mesin KEV1E-1015333 an. MITRO WARSITO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NC11A2CBA/T, tahun 2010, No.pol : AB 6151 SE, isi silinder 110 cc, warna putih merah, Nomor rangka MH1JF3110AK170547, Nomor Mesin JF31E0169785, an. TRI SURYANTI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUKASIH dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 14.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 74 tanggal 16/08/2013 atas nama SUPRAYITNO alamat : JatimulyoTR. 13 5/II Kricak Yogyakarta.

Halaman 38 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUPRAYITNO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32295/01011770 tanggal 19 Agustus 2013.
- 1 (satu) bendel adendum 1 (satu) dengan perjanjian kredit Nomor 01432295/01011770 tanggal 20 Desember 2013.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 8319017 Merk Yamaha, Nopol AB 2437 JA, Type 4 DY, tahun pembuatan 2007, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70027J626925, Nomor mesin 4D7-626985, an. SUPRAYITNO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 3688449-I, Merk Yamaha, Nopol AA 5107 ZL, Type 28D Mio A/T, tahun pembuatan 2010, isi silinder 113 cc, warna hijau, nomor rangka MH328D204AK604052, Nomor mesin 28D-1601192, an. RUDI RIYANTO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUPRAYITNO dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 15. - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 211 tanggal 24/1/2014 atas nama SURATIMIN alamat Kwarasan 12/08, Nogotirto, Gamping, Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATIMIN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11302/01014403 tanggal 28 Januari 2014 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor H-01536254 Merk Honda, Nopol AB 2175 TS, Type NC11B3CA/T, tahun pembuatan 2010, isi silinder 110 cc, warna Hitam pink, nomor rangka MH1JF119AK304466, Nomor mesin JF51E138110, an. F. IDA TRISYANTI. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor K-04979388 Merk Honda, Nopol AB 6719 BZ, Type NC11BF1D A/T, tahun pembuatan 2013, isi silinder 108 cc, warna orange biru, nomor rangka MH1JFD211DK830913, Nomor mesin JFD2E1824138, an. BETTY KUSUMANINGRUM.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATIMIN dengan nominal 15.000.000 tanggal 28-01-2014.

Halaman 39 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 153 tanggal 16/10/2013 atas nama SURATMAN alamat Baturan Rt. 001 Rw. 019 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATMAN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11045/01012521 tanggal 18 Oktober 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-00247518, Nopol AB 2679 SU, Merk Yamaha, Type 3c1 (V-IXION), Jenis SPM, tahun 2010, isi silinder 150 cc, warna merah maron, Nomor rangka MH33C1004AK418753, Nomor mesin 3C1419846 an. BISONO. 1 (satu) buah BPKB SPM R2 Nomor 6957516, Nopol AB 2743 HQ, Merk Honda, Type NC110D, jenis sepeda motor, Model SPM Solo, Tahun 2009, isi silinder 110 cc, warna putih hitam Nomor rangka MH1JF13189K014172, Nomor mesin JF13E0014901, an. DALDIRI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATMAN dengan nominal Rp. 18.000.000 tanggal 18-10-2013.
- 17.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 193 tanggal 13/03/2014 atas nama SLAMET, alamat Melikan Lor, Gandekan, Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SLAMET selaku peminjam dengan Nomor : 01211429/01018186 tanggal 17 Maret 2014.
 - 1 (satu) bendel adendum Nomor 01211429/01018186, tanggal 10 april 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 1599074 Merk Honda, Nopol AB 5542 RQ, Type NF 125 DD, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MHJJB71126K017047, Nomor mesin JB71E-1016793, an. SARDJANA. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 0561065 Merk Yamaha, Nopol AB 2505 VQ, Type 30c (Jupiter Z), tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 cc, warna merah hitam, nomor rangka MH330C0029J681951, Nomor mesin 30C681950, an. PONJO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SLAMET dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 17-03-2014.

Halaman 40 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 11 tanggal 4/11/2013 atas nama USDI ANTARA alamat Mejing kidul 118 Ambarketawang gamping Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan USDI ANTARA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11101/01014228 tanggal 08 November 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 8757009 Merk Honda, Nopol AA 7874 CF, Type Accord D Se 36m, tahun pembuatan 1989, isi silinder 2000 cc, warna Biru metalik nomor rangka SE3.54891916, Nomor mesin NA.902036, an. SITI NURHAYATI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama USDI ANTARA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 08-11-2013.
- 19.- 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 87 tanggal 07 Juni 2013 atas nama UTAMA DANANG JAYA alamat Sanden 4 Murtigading.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan UTAMA DANANG JAYA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.031893/010331 tanggal 17 Juni 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM roda dua Nomor H-05310349 Merk Honda, Nopol AB 2130 QJ, Type NC11A3CB A/T, tahun 2010 , isi silinder 110 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JF711XAK033817, Nomor Mesin JF71E1033649 an. UTAMA DANANG JAYA, 1 (satu) buah BPKB SPM roda 2 nomor 4130094, Nopol AB 2307 NK, Merk Honda Type NF 125 TR, tahun 2008, isi silinder 125 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JB91108K545782, nomor mesin JB91E1549890 an. NURUL TRIYANA.
 - 1 (Satu) lembar slip pembayaran atas nama UTAMA DANANG JAYA dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 12-06-2013.
20. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2012 s/d 30-06-2012
21. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2013 s/d 29-06-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013
23. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-08-2013 s/d 30-08-2013
24. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013
25. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013
26. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013
27. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013
28. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014
29. 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014

Dikembalikan kepada PT.BPR Artha Mertoyudan melalui Saksi Alim Abdullah Bin Mangun Utomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Desember 2017, nomor 176/Pid.B/2017/PN Mkd.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Mungkid bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 27 Desember 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 28 Desember 2017,

Halaman 42 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diserahkan salinan resminya kepada Pensihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017;

4. Memori banding tanggal 18 Desember 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 20 Desember 2017;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sutanto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 Desember 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Mungkid dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam menilai serta menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta petunjuk dihubungkan dengan barang bukti yang sah dan telah diajukan dalam persidangan, namun demikian khusus mengenai berat ringannya pidana penjara dijatuhkan, seharusnya pula Majelis Hakim lebih memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya yaitu selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, mengingat dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat terjadinya Tindak pidana Terdakwa Surono bin Dulah merupakan Karyawan Bank PT. BPR. Artha Mertoyudan, yang mempunyai ide yang menunjuk atas

Halaman 43 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama seseorang yang kemudian dijadikan atas nama dalam pengajuan kredit di PT BPR Artha Mertoyudan dengan jaminan milik orang lain atau bukan atas nama pengajuan, sehingga perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas perbankan PT. BPR Artha Mertoyudan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding kami dan:

1. Menyatakan terdakwa **SURONO Bin DULAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Dokumen" melanggar Pasal 49 Ayat 1 Huruf a UURI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kelima.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURONO Bin DULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 275 tanggal 28/03/2014 atas nama AHMAD ZAENURI alamat Karangduwet 2/3 Petanahan Kebumen.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan AHMAD ZAENURI selaku peminjam dengan Nomor : 130,20,11396/01016529 tanggal 04 Maret 2014.
 - 3 (tiga) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type 3 c1(V-IXION) Tahun 2010 Nomor BPKB H00246826-I, Nopol AB 6666 MJ, isi silinder 150 cc, warna merah marun, Nomor rangka MH33C1004AK412816, Nomor mesin 3C1414055, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Yamaha Type STL MIO Tahun 2007 Nomor BPKB 72476361-I, Nopol AB 2340 ME, isi silinder 113 cc, warna hitam, Nomor rangka MH35TL0067K849546, Nomor Mesin 5TL-849852, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Suzuki Type FK110SCDK6 Tahun 2008 Nomor BPKB 9458412-I, Nopol AB 2923

Halaman 44 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA, isi silinder 110 cc, warna putih hitam, Nomor rangka MH8BE4DFA8J492409, Nomor Mesin E4511D489656.

- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama AHMAD ZAENURI dengan nominal Rp. 22.500.000 tanggal 04/03/2014.
- 2) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 234 tanggal 17/06/2013 atas nama ANTON ARI WIBOWO alamat : Trukan 3/2 Selomartani Kalasan.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ANTON ARI WIBOWO selaku peminjam dengan Nomor : 130.30.002560/016093 tanggal 21 Juni 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda 4 Merk Suzuki Type ST 150, Jenis MB Beban, Model Pick Up, Tahun 2001 Nomor BPKB 1066035 - I, Nopol AB 9002 VE, isi silinder 1493 cc, warna biru, Nomor rangka MHYESL415D 109796, Nomor mesin G15A-IA 108786, an. MAHARYANTO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda GL 200, tahun 2002, No.pol : AB 4764 HT, isi silinder 200 cc, warna hitam, Nomor rangka MH15ABF182K007670, Nomor mesin 5 ABFE- 1007547 an. MURDI WIDADA.
- 3) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 180 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama DANANG PRASMONO alamat Jatimulyo Rt. 10 Rw. 03 Ds. Kricak Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan DANANG PRASMANA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11065/01014109 tanggal 28 Oktober 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB KBM Roda Empat, Nomor I-08048386 Merk Toyota, Nopol AB 8134 VK, Type KF 52, Jenis Mobil barang, Model Pick Up tahun pembuatan 1996, isi silinder 1781 cc, warna hitam, nomor rangka MHF31KF5200022643, Nomor mesin 7K0048765, an. HARJONO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama DANANG PRASMANA dengan nominal Rp. 40.000.000 tanggal 28-10-2013.

Halaman 45 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 208 Tanggal 21/11/2013 atas nama FX. SUGIARTONO Alamat : Tukangan DN 2/749.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan FX SUGIHARTONO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11147/01017298 tanggal 22-11-2013.
 - 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-05567897, Nopol AB 8500 TA, Merk Daihatsu, Type Feroza 2 WD 1589 cc, Jenis Jeep, tahun 1995, isi silinder 1589 cc, warna Biru tua Metalik, Nomor rangka 38146, Nomor mesin 9387046 an. DJUNAEDI. 1 (satu) buah BPKB KBM R4 Nomor 9853647, Nopol AB 1263 QB, Merk Toyota, jenis Mobil penumpang, Model sedan, type Corolla 1600, isi silinder 1587 cc, tahun 1991, Nomor rangka AE 92 9061061, nomor mesin 4A 2221292 an. ERLIANTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama FX. SUGIARTONO dengan besar nominal Rp. 65.000.000 tanggal 20-11-2013.
- 5) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 98 TANGGAL 12/09/2013 atas nama JALIS ALKINDI alamat Rogoitan 62 Pendowoharjo Sewon Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan JALIS ALKINDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32432/01012831 tanggal 20 September 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-09559880, Nopol AB 4488 EQ, Merk Yamaha, Type 44D (XEON), Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2011, isi silinder 125 cc, warna Hijau, Nomor rangka MH344D001BK163675, Nomor mesin 44D163650 an. DWI MUSTANTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama JALIS ALKINDI dengan nominal Rp. 7.500.000 tanggal 20-09-2013.
- 6) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 141 tanggal 15/03/2014 atas nama MUH YASIR SULIANTORO alamat : Joyopranan Singosaren 1/1 Banguntapan Bantul.

Halaman 46 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUH YASIR SULIANTORO selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11470/01015306 tanggal 2 April 2014.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor H-02033220-I Merk Honda, Nopol AB 6538 WE, Type NF 125 TRF, tahun pembuatan 2010, isi silinder 125 cc, warna hitam abu-abu, nomor rangka MH1JB0114AK140672, Nomor mesin JB01E1139163, an. AMAN SARAGIH, SH. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor D227087, Merk Honda, Nopol AB 6785 RB, Type NF 100 D, tahun pembuatan 2000, isi silinder 100 cc, warna merah abu-abu, nomor rangka MH1 KEV415YK027702, Nomor mesin KEV4E-1028485, an. ENDANG KARTINI.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUH YASIR SULIANTORO dengan nominal Rp. 13.000.000 Tanggal 02-04-2014.
- 7) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan nomor : 139 tanggal 13/03/2014 atas nama MUSTOFA alamat Prapak kulon 4/2 Sendang mulyo
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan MUSTOFA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11465/01015871 tanggal 28 Maret 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 8748051 Merk Honda, Nopol AB 5678 JG, Type NF 125 5D, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MH1JB1186K560150, Nomor mesin JB51E-1551693, an. MUGI RAHARJO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor I-00774390 Merk Honda, Nopol AB 6790 KY, Type NC11C1C A/T, tahun pembuatan 2011, isi silinder 108 cc, warna Putih Beige, nomor rangka MH1JF6114BK214679, Nomor mesin JF61E1213048, an. ANDREW GADMIRAL.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama MUSTOFA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 28-03-2014.
- 8) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama RANI MAHARETNA nomor 183 tanggal 22 Oktober 2013

Halaman 47 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan RANI MAHARETNA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11067/01014167 tanggal 28 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
- 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2266004, Nopol AB 3980 IY, Merk Kawasaki, Type AN112D, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2004, isi silinder 112 cc, warna hijau, Nomor rangka MH4AN11204KP77306, Nomor mesin AN112BEP84593 an. SUHARJONO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama RANI MAHARETNA dengan nominal Rp. 4.500.000 tanggal 28-10-2013.
- 9) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan atas nama ROHADI Nomor 150 tanggal 16/12/2013 alamat Salam, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan ROHADI selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11222/01011415 tanggal 18 Desember 2013.
 - 1(satu) buah BPKB KBM R4 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 2815592, Nopol AB 7208 N, Merk Toyota, Type starlet, jenis mobil penumpang, model sedan, tahun 1995, isi silinder 1296 cc, warna biru metalik No. Rangka MHF54EP8109013302, NOMOR MESIN 2E.2830931 an. DR. SUHARSIMI ARI KUNTO.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama ROHADI dengan nominal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18-12-2013.
- 10) - 1 (satu) bendel Permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 378 tanggal 27/07/2013 atas nama SIGIT BUDI HARTANA alamat : Metes Argorejo Sedayu Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SIGIT BUDI HARTANA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032233/002557 tanggal 30 Juli 2013.

Halaman 48 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. COLOMBO PRIMA ARTHA LESTARI yang di pergunakan sebagai jaminan karena BPKB belum keluar, ciri-ciri SPM tersebut adalah Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Jenis sepeda Motor Solo, warna merah hitam, tahun 2013, Nomor rangka MH1JF8113DK771002, Nomor mesin JF81E1765051, atas nama SIGIT BUDI HARTANA.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SIGIT BUDI HARTANA dengan nominal Rp. 10.000.000 tanggal 30-07-2013.
- 11) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 308 tanggal 18 Juli 2013 atas nama SUBANDI alamat Petung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Kepuharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUBANDI selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.032178/011130 tanggal 23 Juli 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 1 (satu) buah BPKB KBM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor K-08102080, Nopol AB 6028 OZ, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis Sepeda motor, Model SPM Solo, tahun 2013, isi silinder 150 cc, warna hitam, Nomor rangka MH31PA002DK208660, Nomor mesin 1PA208777 an. SUBANDI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUBANDI dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 23/07/2013.
- 12) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 28 tanggal 1/06/2012 atas nama SUHARDJO alamat : Perum Roto Kenongo Sewon Bantul.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUHARDJO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.029875/040765 tanggal 05 Juni 2012.
 - 1 (satu) bendel adendum Nomor 01429875/01040765 tanggal 5 Agustus 2013.
 - 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan ciri-ciri KBM Roda 4, nomor 9075342, Merk Toyota, Type BY 43, beban, model Dump Truk, tahun pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 3660 cc, warna merah, nomor rangka

Halaman 49 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF31BY 4300042902, Nomor Mesin 14B.1633525, Nopol H 9253
HH an. IMAM SUBANDI.

- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUHARDJO dengan nominal Rp. 50.000.000 tanggal 05-06-2012.
- 13) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 41 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama SUKASIH alamat Dsn. Jengkelingan Rt. 006 Rw. 012 Ds. Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUKASIH selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.10902/01013833 tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bendel Adendum Nomor 01210902/01013833 tanggal 19 agustus 2014.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai Jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NF 100, isi silinder 100 cc tahun 2000, warna hitam, Nopol AB 4116 YY, Nomor rangka MH1KEV116YK015305 Nomor Mesin KEV1E-1015333 an. MITRO WARSITO, 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2 Merk Honda Type NC11A2CBA/T, tahun 2010, No.pol : AB 6151 SE, isi silinder 110 cc, warna putih merah, Nomor rangka MH1JF3110AK170547, Nomor Mesin JF31E0169785, an. TRI SURYANTI.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUKASIH dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 14) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 74 tanggal 16/08/2013 atas nama SUPRAYITNO alamat : JatimulyoTR. 13 5/II Kricak Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SUPRAYITNO selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.32295/01011770 tanggal 19 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bendel adendum 1 (satu) dengan perjanjian kredit Nomor 01432295/01011770 tanggal 20 Desember 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 8319017 Merk Yamaha, Nopol AB 2437 JA, Type 4 DY, tahun

Halaman 50 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembutan 2007, isi silinder 110 cc, warna merah, nomor rangka MH34D70027J626925, Nomor mesin 4D7-626985, an. SUPRAYITNO. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda 2, Nomor 3688449-I, Merk Yamaha, Nopol AA 5107 ZL, Type 28D Mio A/T, tahun pembutan 2010, isi silinder 113 cc, warna hijau, nomor rangka MH328D204AK604052, Nomor mesin 28D-1601192, an. RUDI RIYANTO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SUPRAYITNO dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 19-08-2013.
- 15) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 211 tanggal 24/1/2014 atas nama SURATIMIN alamat Kwarasan 12/08, Nogotirto, Gamping, Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATIMIN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11302/01014403 tanggal 28 Januari 2014 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor H-01536254 Merk Honda, Nopol AB 2175 TS, Type NC11B3CA/T, tahun pembutan 2010, isi silinder 110 cc, warna Hitam pink, nomor rangka MH1JF119AK304466, Nomor mesin JF51E138110, an. F. IDA TRISYANTI. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor K-04979388 Merk Honda, Nopol AB 6719 BZ, Type NC11BF1D A/T, tahun pembutan 2013, isi silinder 108 cc, warna orange biru, nomor rangka MH1JFD211DK830913, Nomor mesin JFD2E1824138, an. BETTY KUSUMANINGRUM.
 - 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATIMIN dengan nominal 15.000.000 tanggal 28-01-2014.
- 16) -1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor 153 tanggal 16/10/2013 atas nama SURATMAN alamat Baturan Rt. 001 Rw. 019 Kel. Trihanggo Kec. Gamping Kab. Sleman.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SURATMAN selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11045/01012521 tanggal 18 Oktober 2013.

Halaman 51 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah BPKB dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM R2 yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor H-00247518, Nopol AB 2679 SU, Merk Yamaha, Type 3c1 (V-IXION), Jenis SPM, tahun 2010, isi silinder 150 cc, warna merah maron, Nomor rangka MH33C1004AK418753, Nomor mesin 3C1419846 an. BISONO. 1 (satu) buah BPKB SPM R2 Nomor 6957516, Nopol AB 2743 HQ, Merk Honda, Type NC110D, jenis sepeda motor, Model SPM Solo, Tahun 2009, isi silinder 110 cc, warna putih hitam Nomor rangka MH1JF13189K014172, Nomor mesin JF13E0014901, an. DALDIRI.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SURATMAN dengan nominal Rp. 18.000.000 tanggal 18-10-2013.
- 17) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 193 tanggal 13/03/2014 atas nama SLAMET, alamat Melikan Lor, Gandekan, Bantul.
- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan SLAMET selaku peminjam dengan Nomor : 01211429/01018186 tanggal 17 Maret 2014.
- 1 (satu) bendel adendum Nomor 01211429/01018186, tanggal 10 april 2014.
- 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 1599074 Merk Honda, Nopol AB 5542 RQ, Type NF 125 DD, tahun pembuatan 2006, isi silinder 125 cc, warna Hitam silver, nomor rangka MHJUB71126K017047, Nomor mesin JB71E-1016793, an. SARDJANA. 1 (satu) buah BPKB SPM Roda Dua, Nomor 0561065 Merk Yamaha, Nopol AB 2505 VQ, Type 30c (Jupiter Z), tahun pembuatan 2009, isi silinder 110 cc, warna merah hitam, nomor rangka MH330C0029J681951, Nomor mesin 30C681950, an. PONJO.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama SLAMET dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 17-03-2014.
- 18) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 11 tanggal 4/11/2013 atas nama USDI ANTARA alamat Mejing kidul 118 Ambarketawang gamping Sleman.

Halaman 52 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan USDI ANTARA selaku peminjam dengan Nomor : 130.20.11101/01014228 tanggal 08 November 2013 beserta 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan.
- 1 (satu) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan Nomor 8757009 Merk Honda, Nopol AA 7874 CF, Type Accord D Se 36m, tahun pembuatan 1989, isi silinder 2000 cc, warna Biru metalik nomor rangka SE3.54891916, Nomor mesin NA.902036, an. SITI NURHAYATI.
- 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama USDI ANTARA dengan nominal Rp. 15.000.000 tanggal 08-11-2013.
- 19) - 1 (satu) bendel permohonan kredit untuk nasabah perorangan Nomor : 87 tanggal 07 Juni 2013 atas nama UTAMA DANANG JAYA alamat Sanden 4 Murtigading.
 - 1 (satu) bendel perjanjian kredit antara DWI HANDOKO selaku manager Pemasaran BPR. ARTHA MERTOYUDAN dengan UTAMA DANANG JAYA selaku peminjam dengan Nomor : 130.40.031893/010331 tanggal 17 Juni 2013.
 - 2 (dua) buah BPKB yang di pergunakan sebagai jaminan dengan rincian 1 (satu) buah BPKB SPM roda dua Nomor H-05310349 Merk Honda, Nopol AB 2130 QJ, Type NC11A3CB A/T, tahun 2010 , isi silinder 110 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JF711XAK033817, Nomor Mesin JF71E1033649 an. UTAMA DANANG JAYA, 1 (satu) buah BPKB SPM roda 2 nomor 4130094, Nopol AB 2307 NK, Merk Honda Type NF 125 TR, tahun 2008, isi silinder 125 cc, warna hitam merah, Nomor rangka MH1JB91108K545782, nomor mesin JB91E1549890 an. NURUL TRIYANA.
 - 1 (Satu) lembar slip pembayaran atas nama UTAMA DANANG JAYA dengan nominal Rp. 12.500.000 tanggal 12-06-2013.
- 20) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2012 s/d 30-06-2012
- 21) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-06-2013 s/d 29-06-2013
- 22) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-07-2013 s/d 31-07-2013

Halaman 53 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



- 23) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-08-2013 s/d 30-08-2013
- 24) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-09-2013 s/d 30-09-2013
- 25) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-10-2013 s/d 31-10-2013
- 26) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-11-2013 s/d 30-11-2013
- 27) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-12-2013 s/d 31-12-2013
- 28) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-01-2014 s/d 31-01-2014
- 29) 1 (satu) bendel laporan insentif marketing tanggal 01-03-2014 s/d 31-03-2014

Dikembalikan kepada PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN melalui saksi ALIM ABDULAH Bin MANGUN UTOMO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI/ PUTUSAN SELA

1. Keberatan Kesatu

- a. Bahwa Penasehat Hukum dalam Eksepsinya yang telah diajukan dimuka persidangan pada prinsipnya menolak segala bentuk dakwaan alternatif yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut umum;
- b. Bahwa dalam putusan Judex Factie tidak menguraikan mengenai dasar pertimbangan mengenai adanya penolakan Eksepsi Penasehat Hukum;
- c. Bahwa dengan tidak diuraikannya pertimbangan hukum mengenai dasar guna putusan Perkara AQUO di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mungkid sangat memberatkan Terdakwa di dalam membuat pembelaan daalam memori banding, sehingga sangatlah wajar jika putusan Judex Facti tidak berdasar.



2. Keberatan Kedua

- a. Bahwa Judex factie keliru jika mempertimbangkan surat dakwaan dengan mempergunakan Surat Edaran Jaksa;
- b. Bahwa jelas jika dalam uraian dakwaan saudara Jaksa Penuntut umum yang disusun secara alternatif tidak menguraikan masing-masing tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yaitu, Pasal 374, 372, 378, 263 KUHP dan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan MPR
- UU/Perppu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa KUHAP adalah Undang-undang No 8 Tahun 1981 yang memuat persyaratan materiil dari surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 143(2) huruf b KUHAP, yang menyatakan jika saudara jaksa penuntut umum seharusnya membuat surat dakwaan yang disusun secara alternatif harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

pengertian mengenai Cermat:

Bahwa dakwaan seharusnya memuat uraian mengenai tindakan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan dengan Pasal yang didakwakan tidak boleh setiap Pasal yang didakwakan diberikan penjelasan yang sama dengan masing-masing pasalnya, dengan samanya uraian tentu berakibat hukum dengan kekeliruan surat dakwaan yang menyebabkan batal demi hukum;

2. Cermat

uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan



uraian saudara Jaksa Penuntut Umum termasuk ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Perbankan tidak diuraikan mengenai unsur pidana serta peristiwa bagaimana pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa ketika mendengar dakwaan sulit untuk mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum;

3. Lengkap

uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, bahwa uraian yang terdapat dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum terhadap setiap pasal-pasal nya unurnya sama semua, hal ini jelas jika dakwaan cacat hukum;

- d. Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan Surat Edaran Jaksa Penuntut Umum telah tidak mempertimbangkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga putusan terhadap Putusan sela yang diputuskan terhadap Terdakwa adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

3. Keberatan Ketiga

- a. Bahwa judex factie telah keliru mempertimbangkan mengenai unsur suatu barang karena saudara jaksa penuntut umum mendalilkan ketentuan Pasal 372,374 dan 378 KUHP yang unurnya menjabarkan mengenai kerugian yang berupa uang;
- b. Bahwa Eksepsi Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan jelas menyebutkan jika unsur Pasal 372,374 dan 378 KUHP unsur suatu barang yang perlu dibuktikan adalah sejumlah uang, sedangkan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam uraiannya keliru dalam perhitungan kerugiannya, hal ini menyebabkan Terdakwa mengalami kebingungan;
- c. Bahwa judex factie yang tidak mempertimbangkan eksepsi penasihat hukum adalah telah tidak berdasar hukum, karena judex factie hanya mendasarkan kepada ketentuan Surat Edaran Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan Pasal 143 ayat 2 KUHP dan adanya doktrin berupa Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;



Bahwa berdasarkan uraian keberatan Terdakwa mengenai Putusan Sela yang telah diputuskan oleh Judex Factie mohon agar Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Sela dan menyatakan Terdakwa bebas dari segala Tuntutan.

II. DALAM POKOK PERKARA / PUTUSAN AKHIR

1. Keberatan Kesatu

Bahwa Majelis Hakim telah secara keliru dalam mempertimbangkan **Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank** karena dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid hanya membahas tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Marketing Kredit BPR Artha Mertoyudan, tidak mempertimbangkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP yaitu:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan **bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya**"*

Bahwa pertimbangan tersebut dalam Putusan Pengadilan Mungkid Nomor : 176 / Pid. B / 2017 / PN. Mkd tanggal 14 Desember 2017 halaman 143 alinea 4 dst yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut " dstTerdakwa adalah karyawan dari Bank artha Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagai Marketing Kredit yang memilikitugas dan tanggungjawab mencari calon debitur agar melakukan kredit dengan cara menawarkan langsung melalui telepon atau melalui teman,menjelaskan perhitungan kredit kepada debitur, dst"

Seharusnya Majelis Hakim dalam menentukan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana selaku karyawan bank harus didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183 KUHAP;

Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa justru dalam persidangan dapat membuktikan bahwa sebenarnya Saksi NOVIA CAHYANI SE Bin DJUWARMAN lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara formil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Pengadilan Mungkid Nomor : 176 / Did. B / 2017 / PN. Mkd tanggal 14 Desember 2017 halaman 52 dalam keterangan saksi NOVIA CAHYANI SE Bin DJUWARMAN point ke -8 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 57 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa seharusnya Penandatanganan kredit dilakukan oleh nasabah di Kantor PT BPR Artha Mertoyudan dan saksi mengijinkan surat Perjanjian kredit dibawa ke rumah karena saksi percaya kepada ; terdakwa (di persidangan diperlihatkan berkas kredit atas nasabah yang ditangani saksi)"

Bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan juga bisa membuktikan bahwa sebenarnya saksi ARI HARTANTO Bin SUTARYONO lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara materiil sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Pengadilan Mungkid Nomor : 176 / Pid. B / 2017 / PN. Mkd tanggal 14 Desember 2017 halaman 4.8 dalam keterangan saksi ARI HARTANTO Bin SUTARYONO point ke -3 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

" Bahwa sebagai surveyer tugas dan tanggungjawab saksi adalah menganalisa permohonan kredit nasabah dan melakukan survey lokasi usaha, tempat tinggal dan jaminan nasabah, apabila nasabah tersebut memenuhi persyaratan pengajuan kredit, saksi melaporkan kepada manager / atasan langsung saksi yaitu DWI HANDOKO, ..., dst.. , serta saksi memiliki kewenangan memutuskan plafon kredit nasabah kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)"

Bahwa Sebagaimana bukti T-1 berupa Pedoman Standar kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT BPR Artha Mertoyudan juga membuktikan jika Saksi NOVIA CAHYANI SE Bin DJUWARMAN yang lebih layak dimintai pertanggungjawaban secara Formil sedangkan saksi ARI HARTANTO Bin SUTARYONO yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara materiil.

Selain itu juga terungkap fakta sebagaimana bukti T-1 berupa Pedoman Standar kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT BPR Artha Mertoyudan bahwa saksi ARI HARTANTO Bin SUTARYONO selain sebagai surveyer juga merangkap sebagai Komite Kredit untuk Plafond sampai dengan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehingga secara jelas dan nyata yang lebih tepat dimintai pertanggungjawaban secara materiil ataupun formil adalah Komite Persetujuan Kredit saksi ARI HARTANTO Bin SUTARYONO;

Bahwa seharusnya Judex Factie mempertimbangkan pula tanggungjawab Pemutus Kredit sebagaimana termuat dalam bukti T-1 berupa Pedoman Standar kebijakan dan Prosedur Perkreditan;

Halaman 58 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Plafon > 10 JUTA tanggungjawab ANDI PRASETYO
2. Plafon 10 juta- 25 Juta tanggungjawab ARI HARTANTO
3. Plafon >25 juta-100 juta tanggung jawab DWI HANDOKO
4. Plafon >100 juta-200 juta tanggungjawab PUDJI PRIBADI
5. Plafon >200 juta -tak terhitung tanggungjawab FIKA MELYANA

Bahwa sebagaimana bukti T-2 berupa Laporan Pemeriksaan Khusus Kredit tanggal 5 mei 2015 oleh Saksi PIPIN FERIYANTO selaku SPI (Satuan Pengawas Internal) menyatakan bahwa *"..hendaknya surveyer menjalankan prinsip kehati-hatian yaitu dengan melakukan Survey terhadap semua permohonan kredit sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Perkreditan Bank"*

Bahwa sebagaimana uraian diatas serta Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan (Gen straf zonder schuld) maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkesimpulan unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim telah secara keliru dalam mempertimbangkan **Unsur yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan yaitu :**

a. Bahwa Judex factie keliru dalam mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan Terdakwa dalam Hal 144 dalam putusannya :

- Bahwa guna menentukan kesengajaan Terdakwa perlu pula mempertimbangkan mengenai adanya bukti T-1 berupa Pedoman Standar kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT BPR Artha Mertoyudan yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai mekanisme dan teknis permohonan pengajuan kredit mulai dari Terdakwa selaku Marketing hingga dikeluarkannya persetujuan kredit, yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat menentukan persetujuan kredit;

2.1. Bahwa dalam Putusan Judex Factie terdapat keterangan saksi -saksi:

a) ALIM ABDULLAH Bin MANGUN UTOMO yang menyatakan:

- Hal 36 Putusan Judex Factie *".....bagian marketing melakukan kunjungan ke nasabah untuk menyerahkan*



formulir permohonan kredit.... lalu survey dilakukan, hasil survey berikut data analisisnya diserahkan ke Komite Kredit untuk dilakukan keputusan kredit.... "

- Hal 38 *".... tidak pernah dilakukan survey terhadap nasabah, dan hal ini saat itu menjadi tanggung jawab SAKSI ARI HARTANTO selaku tim verifikasi survey"*

b) PUDJI PRIBADI Anak dari HADI PRANOTO menyatakan:

- Hal 41 *"....hasil survey berikut data analisisnya diserahkan ke komite kredit.... kalau ditolak maka. dikembalikan kepada calon nasabah"*

c) DWI HANDOKO Anak dari SUMARMAN ,

- Hal 44 *".....customer service berkas diserahkan ke bagian survey untuk dilakukan survey,lalu setelah survey dilakukan, hasil survey berikut data analisisnya diserahkan ke komite kredit untuk dilakukan keputusan kredit"*
- Hal 44 *"....ada berkasnya sampai ke meja saksi namun saat itu berkas disampaikan oleh Ary Hartanto selaku Surveyor dan dikatakan oleh Ary Hartanto bahwa survey atas pengajuan kredit tersebut telah dilakukan"*

d) NOVIA CAHYANI SE Bin DJUWARMAN

- Hal 51 *"....sebagai staf pengusul di sirkulasi risalah rapat komite kredit ke Surveyor ...setelah menerima hasil survey dari surveyor, baginasabah yang di ACC kemudian saksi beritahukan hasilnya ke nasabah langsung.... "*

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas tidak ada sedikitpun unsur kesengajaan Terdakwa untuk melakukan perbuatan jahat supaya menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, karena semua keputusan kredit harusnya melalui tahap survey oleh Saksi ARY HARTANTO, dan selanjutnya akan di putuskan oleh Komite Kredit;

Bahwa jelas jika judex factie telah salah dalam mempertimbangkan keterangan saksi mengenai kesengajaan Terdakwa.

2.2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai ide ataupun niat kesengajaan untuk melakukan pencatatan palsu, karena



Permohonan kredit yang diajukan kepada BPR Artha Mertoyudan oleh 19 Nasabah berdasarkan pada Perjanjian kredit yang sudah dibubuhi tandatangan dan serta adanya penerimaan uang oleh Nasabah debitur sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perjanjian kredit;

- 2.3. Bahwa Terdakwa selaku Marketing hanya bertugas untuk mencari nasabah dan tidak bertugas untuk melakukan survey atau pengecekan lapangan;
- 2.4. Bahwa apabila 19 nasabah debitur terdapat peningkaran terhadap kesepakatan perjanjian kredit, sehingga jika peningkaran kesepakatan perjanjian kredit dan terdapat pihak yang memakai uangnya namun hingga diajukan Perkara Aquo tidak pernah ada gugatan peningkaran terhadap pemakaian pihak ketiga, dan hal ini merupakan ranah hukum keperdataan;
- 2.5. Bahwa secara materiil Terdakwa tidak pernah terbukti adanya perbuatan kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri maupun menguntungkan diri sendiri baik dengan saksi-saksi maupun alat bukti tertulis lainnya sehingga keliru jika Judex Factie mempertimbangkan jika Terdakwa menguntungkan diri sendiri;
- 2.6. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang menyatakan jika setiap angsuran nasabah debitur termasuk 19 nasabah yang menjadi masalah selalu disetorkan ke Rekening Direktur Utama FIKA MELIANA melalui Bank BCA yang di dokumentasikan oleh Saksi DENY PRABOWO yang dikirim ke bagian Admin CS BPR Arta Mertoyudan menggunakan alat komunikasi Handphone BB, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie;

3. Keberatan Ketiga

a. Bahwa judex factie telah salah dalam mempertimbangkan mengenai Membuat Pencatatan Palsu.

Bahwa apabila judex factie menafsirkan Perjanjian kredit 19 Nasabah sebagai suatu bentuk pencatatan palsu dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi nasabah debitur yang mengingkari perjanjian kreditnya dimuka persidangan, hal tersebut adalah salah besar dan tidak berdasar, karena untuk bisa dijadikan sebagai suatu alat bukti saksi yang utuh haruslah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain.



- b. Bahwa **JUDEX FACTIE TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN MENGENAI FIKTIF YANG IDENTIK DENGAN UNSUR PALSU, TANDA TANGAN SELURUH NASABAH YANG DIDUGA FIKTIF SEJAK PENYELIDIKAN HINGGA DIAJUKAN OLEH SAUDARA JAKSA PENUNTUT UMUM DIMUKA PERSIDANGAN TIDAK ADA SAMA SEKALI YANG MEMBUKTIKAN PALSUNYA TANDATANGAN 19 NASABAH DENGAN MEMPERGUNAKAN LABORATORIUM FORENSIK;**
- c. Bahwa Judex Factie telah keliru dengan melakukan judicial Notice dengan memerintahkan para saksi yang berkedudukan sebagai nasabah untuk tandatangan dan dicocokkan dengan barang bukti Perjanjian kredit, hal ini tidak berdasarkan L-tacara pembuktian sebagaimana keterangan saksi Ahli judicial notice baru masuk dalam rancangan Undang-undang Hukum Pidana dan tidak bisa dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk;
- d. Bahwa dengan hanya mendasarkan keterangan saksi nasabah, yang senyatanya dimuka persidangan ada pula yang mengakui tandatangan sehingga saksi 19 Nasabah tidak utuh mengakui palsunya tandatangan sehingga alat bukti saksi yang utuh dan memenuhi syarat minimum pembuktian tidak tercapai dan seharusnya terhadap alat bukti saksi yang demikian haruslah dikesampingkan.

4. Keberatan Keempat

- a. Mengenai Tidak dipertimbangkannya Bukti T-2 tentang Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus SKAI;
- b. Bahwa Pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dilakukan oleh Saksi PIPIN FERIYANTO tidak pernah dipertimbangkan oleh judex factie, karena dalam SKAI jelas menyebutkan yang perlu berhati-hati adalah Surveyor dan bukan Marketing;
- c. Bahwa unsur kesengajaan Terdakwa jelas tidak terbukti jika mendasarkan kepada bukti T-2 yang diajukan dimuka persidangan, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi jika permohonan kredit tidak dilakukan survey lapangan oleh Saksi ARI HARTANTO;
- d. Bahwa judex factie telah keliru jika mempertimbangkan ide



pengajuan kredit adalah dari Terdakwa sebenarnya hal tersebut tidak merupakan kesengajaan dari Terdakwa, karena perbuatan Perjanjian kredit dengan blanko kosong merupakan kebiasaan perusahaan yang diketahui oleh Saksi DWI HANDOKO sebagai kepanjangan tangan dari BPR Arta Mertoyudan sehingga dengan sepengetahuan dan sepersetujuan tersebut maka sudah hilang kewajiban pertanggungjawaban Terdakwa selaku Marketing;

5. Keberatan Ke Lima

- a. Bahwa Pembebanan Jaminan kredit yang dilakukan oleh BPR Arta Mertoyudan merupakan suatu kesepakatan keperdataan yang hingga saat ini masih dikuasai oleh BPR Arta Mertoyudan, sedangkan bagian yang melakukan survey adalah Saksi ARI HARTANTO, jikalau tidak dilakukan pengecekan secara fisik mengenai jaminan adalah tanggungjawab Surveyor dan Bukan tanggungjawab Terdakwa;
- b. Bahwa judex Factie telah keliru mengenai jaminan milik pihak ketiga dalam perjanjian kredit, secara nyata dimuka persidangan dari 19 Nasabah Debitur tidak pernah merasa 'Keberatan terhadap pembebanan jaminan baik sepeda motor maupun mobil dengan mengajukan penuntutan keperdataan, sehingga diam dapat diartikan sebagai persetujuan;
- c. Bahwa adalah tidak tepat jika Jaminan pihak ketiga dijadikan dasar putusan judex factie sebagai perbuatan fiktif karena dalam bukti T-1 mengenai Standar Operasional Prosedur yang menyebutkan adanya pengecekan jaminan kredit merupakan tanggung jawab surveyor atau Saksi ARI HARTANTO dan bukanlah tanggungjawab Terdakwa selaku Marketing hal tersebut diperkuat dengan keterangan-keterangan Saksi Pudji Pribadi, Saksi Alim Abdullah yang pada pokoknya menerangkan permasalahan pengecekan jaminan kredit merupakan tanggungjawab saksi ARI HARTANTO;
- d. Bahwa terkait dengan prosedur pembebanan kredit dengan jaminan Fiducia senyatanya tidak dipertimbangkan oleh judex factie karena terungkap dipersidangan Para Saksi ALIM ABDULLAH, PUDJI PRIBADI, dll yang menyatakan tidak mengetahui jika jaminan yang dibebani dengan akta fiducia, sehingga hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap SOP sebagaimana ketentuan Bukti T-1 yang dilakukan oleh Perusahaan, kesalahan BPR Arta Mertoyudan dengan tidak menjaminkan dengan jaminan fiducia bukanlah tanggungjawab



Marketing, sehingga sikap Ketidakhati-hatian BPR Arta Mertoyudan semakin menunjukkan ketidakmampuan mengatur risiko kredit yang akan muncul dikemudian hari;

- e. Bahwa ketidakhati-hatian Perusahaan dan pengaturan yang tidak profesional dalam menjalankan usaha Perbankan maka BPR Arta Meroyudan tidak layak kemudian melimpahkan kesalahan hanya kepada Terdakwa selaku Marketing.

6. Keberatan ke enam

- a. Bahwa judex factie telah keliru dalam pertimbangannya mengenai penggunaan kredit bukanlah orang yang tertera dalam perjanjian kredit;
- b. Bahwa apabila Nasabah yang mengajukan kredit sedangkan, uangnya dipergunakan pihak lain hal ini bertentangan dengan Keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam hal 140 *"Terdakwa telah memberitahukan para nasabah tersebut dan para nasabah sendiri yang telah menandatangani perjanjian kredit masing-masing.."* karena Para nasabah sesungguhnya sudah mengetahui dan menyetujui maksud dan tujuan penandatanganan perjanjian kredit termasuk peruntukannya, sehingga jika kemudian di persidangan para sebagian para saksi Nasabah mengingkari maka hal tersebut merupakan ranah keperdataan;
- c. Bahwa apabila nasabah pemohon kredit ternyata uangnya dipergunakan oleh pihak lain, hal itu sebagaimana keterangan saksi Ahli NUR JIHAD SH,MH, dalam hal 112 menyatakan:

" suatu perjanjian, pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang bertandatangan dalam perjanjian"

Bahwa Perjanjian kredit yang dibubuhkan oleh Nasabah hingga diajukannya perkara Aquo tidak pernah ada yang mengajukan pembatalan perjanjian, sehingga dengan demikian jelas jika Perjanjiankredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Marketing adalah sah secara hukum dan merupakan kewenangan hukum perdata bukan hukum pidana.

- d. Bahwa selaku Perbankan seharusnya BPR Arta Mertoyudan menerapkan penilaian 5 C terkait dengan permohonan kredit yang sudah diajukan, dengan tidak dilakukannya survey oleh Saksi ARY HARTANTO dan tidak adanya tindakan pengawasan oleh SKAI maka PT BPR Arta Mertoyudan telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang



undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga dengan kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan yang tidak hati-hati dalam memberikan kredit tidak bisa kesalahan dilimpahkan ke Terdakwa selaku Marketing;

- e. Bahwa terdapat beberapa bagian yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam menjalankan ketentuan Pasal 8 Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Komite Kredit, Surveyor, dan CS admin Kredit, sehingga selaku Marketing Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun untuk mengatur persetujuan kredit apalagi membuat suatu pencatatan palsu;
- f. Bahwa terhadap ide menurut Penasehat Hukum judex factie telah keliru dalam menafsirkan karena sebenarnya bukan ide namun lebih tepat jika langkah alternatif yang sudah mendapat persetujuan dari Pimpinannya;
- g. Bahwa tidak benar jika Terdakwa mencari target dengan cara membuat pencatatan palsu, karena diatas Terdakwa selaku Marketing terdapat Saksi ARI HARTANTO yang bertugas melakukan survey Lapangan dan adanya Komite Persetujuan Kredit, sehingga tidak bisa Terdakwa yang memutuskan sendiri supaya mendapatkan target pekerjaan, sebagaimana uraian karni diatas mengenai prosdur pengajuan kredit dalam bukti T-1;

7. Keberatan ke tujuh

- a. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 372 KUHP, 374 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP;
- b. Penasehat Hukum berpendapat sebagaimana dalam Pembelaan Terdakwa, dikarenakan sebagaimana Surat Dakwaan yang dibuat oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sudah barang tentu diuraikan masing-masing dengan peristiwanya namun dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan jelas mengenai peristiwa pidana yang didakwakan;
- c. Bahwa Pembelaan Terdakwa sebagaimana dalam Pledooi yang telah disampaikan dimuka Persidangan, Pertimbangan hakim mengenai tidak menanggapi karena bukan sebagai tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, Pensehat Hukum berpendapat jika Surat Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang memilih salah satu dakwaan saja, dengan adanya dakwaan alternatif yang terdiri dari 5(lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk 'ketidakpastian Saudara Jaksa Penuntut Umum;

- d. Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum terkait dengan pasal alternatif telah teruraikan dan tidak dapat terpisahkan dari pledoi yang terdahulu;

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, maka pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

MENGADILI ;

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 176 / Pid. B / 2017 / PN. Mkd tanggal 24 Agustus 2017 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 176 / Pid. B / 2017 / PN. Mkd tanggal 14 Desember 2017

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan nota keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan NO. REG. PEKK PDM - 98 / MUKID / 0717 tertanggal 31 Juli 2017 tidak memenuhi dasar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP harus dinyatakan batal demi Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan NO. REG. PEKK PDM - 98 / MUKID / 0717 tertanggal 31 Juli 2017 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menyatakan terdakwa SURONO bin DULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;*
2. *Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*

Halaman 66 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



3. **Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
4. **Memerintahkan agar segera Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan perkara ini dibacakan;**
5. **Menyatakan barang bukti dikembalikan darimana barang bukti itu disita;**
6. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Demikian memori banding ini kami sampaikan dan besar harapan kami Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 14 Desember 2017 nomor : 176/Pid.B/2017/PN.Mkd., dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, karena itu patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri mungkid tanggal 14 Desember 2017 nomor 176/Pid.B/2017/PN.Mkd., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 176/Pid.B/2017/PN.Mkd., tanggal 14 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Kami SUDARYADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, WINARYO, S.H., dan DINA KRISNAYATI, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NURHIDAYAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

WINARYO, S.H.

SUDARYADI, S.H.,M.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

Halaman 68 Putusan Nomor 11/Pid/2017/PT SMG



Panitera Pengganti

NURHIDAYAT, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)